

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 100.333-484-2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa
 Polio perlu dilakukan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional oleh Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menye lenggarakan secara menyeluruh kegiatan kelompok kerja pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2024 pada usia 0 bulan sampai 7 tahun.

KETIGA

Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Perencanaan
 - 1. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap gudang penyimpanan vaksin dan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan imunisasi;
 - 2. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kelompok kerja pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024; dan
 - 3. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kelompok kerja pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024 melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan reduksi campak tingkat kota.



b. Bidang Sarana Dan Prasarana

- 1. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pencanangan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio;
- 2. mengatur rangkaian kegiatan pencanangan kampanye dan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio;
- 3. memantau proses inventarisasi stok vaksin mr dan usulan permintaan vaksin *polio*;
- 4. memantau proses iventarisasi rantai dingin vaksin untuk pelayanan;
- 5. memantau proses distribusi vaksin;
- 6. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
- 7. melakukan asistensi dan koordinasi dalam bidang logistik Pokja KIPI Kota Solok.

c. Bidang Pergerakan Massa

- 1. melakukan sosialisasi dan advokasi pada bidang terkait;
- memberikan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3. berperan aktif dalam hal tehnik pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pergerakan masyarakat;
- menggerakan masyarakat agar bersedia dan mau untuk mengajak sasaran yang telah ditentukan untuk datang pada pos imunisasi untuk mendapat imunisasi yang dimaksud; dan
- 5. meningkatkan kerjasama dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi rutin dan lanjutan. serta pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024.

d. Bidang Pelaksanaan

- melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024 di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program;

- melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kelompok kerja pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024 di tingkat Kota Solok;
- 4. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat POKJA; dan
- 5. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan POKJA di tingkat bawahnya .

e. Bidang Komunikasi


- menyusun dan mengkaji materi komunikasi, informasi dan edukasi (kie) kelompok kerja pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024;
- melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan kelompok kerja pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024;
- 3. melakukan dokumentasi kegiatan;
- 4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi pokja tingkat Kota Solok; dan
- 5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan imunisasi yang aman.

f. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- 1. memantau proses penarikan vaksin polio;
- 2. mengumpulkan data hasil Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024;
- melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024;
- 4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024); dan
- 5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi pokja tingkat Kota Solok.

KEEMPAT

: Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok kerja mengacu kepada pedoman atau pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Solok.

KEENAM

Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok Pada tanggal 10 2011, 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAF

1. 1. 2.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR

: 100.333 - 484 - 2024

TANGGAL: 10 JUN 2024

TENTANG: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO

DAERAH TAHUN 2024

Pelindung/Penasihat

- : 1. Walikota solok
 - 2. Wakil Walikota Solok
 - 3. Ketua DPRD Kota Solok.
 - 4. Ketua Pengadilan Negeri Solok.
 - Ketua Pengadilan Agama Kota Solok
 - Kepala Kejaksaan Negeri Solok
 - 7. Komandan Distrik Militer 0309 Solok
 - 8. Kepala Kepolisian Resor Solok Kota.

Ketua Umum

: Sekretaris Daerah Kota Solok.

Ketua Pelaksana

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
 - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
 - 5. Kepala Dinas Sosial Kota Solok
 - 6. Kepala Kementerian Agama Kota Solok
 - 7. Direktur RS. M. Natsir Solok
 - 8. Kepala RST Solok
 - 9. Ketua TP PKK Kota Solok

Sekretaris

: Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan kota Solok

Wakil Sekretaris

: Ketua Tim Survelans Penyakit Menular

I. Bidang Perencanaan

Ketua

: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solok.

Anggota

- : 1. Ketua Tim Survelans Penyakit Menular
 - 2. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas.
 - 3. Kasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Solok
 - 4. Kepala UPTD IFAL Dinas Kesehatan Kota Solok

II. Bidang Sarana dan Prasarana

Ketua

: Kepala Bidang Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Solok.

Anggota

- : 1. Kabag Umum Setda Kota Solok
 - 2. Kabag Humas Setda Kota Solok
 - 3. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota .
 - 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Kota Solok
 - 5. Kepala Seksi PL, Kesehatan Kerja dan olahraga
 - 6. Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solok.
 - 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Solok.
 - 8. Kepala TU UPTD IFAL Dinas Kesehatan Kota Solok.

III. Bidang Pergerakan Massa

Ketua

: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok

Anggota

- : 1. Kabag Kesra Setda Kota Solok
 - Kabid Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok.
 - 3. Kabid Pembinaan dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok
 - 4. Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 5. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - 6. Camat Lubuk Sikarah
 - 7. Camat Tanjung Harapan
 - 8. Ketua Tim Pelayanan Kesehatan
 - 9. Ketua Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solok
 - 10. Ketua Tim SDMK Dinas Kesehatan kota Solok
 - 11. Kasi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluh Kementerian Agama Kota Solok
 - 12. Kabag Ops Polres Solok Kota
 - 13. Pasi Ops Kodim 0309 Solok
 - 14. Kasat Pol PP Kota Solok
 - 15. Lurah se- Kota Solok
 - 16. Ketua MUI Kota Solok
 - 17. Ketua LKAAM Kota Solok
 - 18. Ketua Bundo Kanduang Kota Solok
 - 19. Ketua Forum Kota Sehat
 - 20. Ketua Dharma Wanita Kota Solok

- 21. Ketua GOW Kota Solok
- 22. Ketua Bhayangkari Polres Solok Kota
- 23. Ketua Persit Kodim 0309 Solok
- 24. Koordinator Pokja IV Tim PKK Kota Solok

IV. Bidang Pelaksanaan

Ketua

: Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Solok

Anggota

- 1. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- 2. Kabid Pelayanan RSU Solok
- 3. Kabid Linmas Satpol PP Kota Solok
- 4. Ketua Tim KIA dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solok
- 5. Ketua Tim Pelayanan Kesehatan. Kota Solok
- 6. Ketua Tim Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Solok.
- 7. Ketua Tim Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olahraga
- 8. Wakil Kepala RST Solok
- 9. Ketua IDI Kota Solok
- 10. Ketua Pokja KIPI Kota Solok
- 11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Solok
- 12. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Solok
- 13. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Solok
- 14. Kepala Puskesmas se Kota Solok.
- 15. Ketua Tim Survelans Penyakit Menular
- Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas

V. Bidang Komunikasi

Ketua

: Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Solok

Anggota

- : 1. Kabag Humas Balaikota Solok
 - 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kota Solok
 - 3. Ketua MUI Kota Solok.
 - 4. Kasubag Protokoler Balaikota Solok.
 - 5. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solok.
 - 6. Direktur Poltekes Program Studi Keperawatan Solok
 - 7. Direktur Akper YPTK Solok
 - 8. Ketua PWI Kota Solok

VI. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua

: Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Solok.

Anggota

- : 1. Ketua Tim Survelans Penyakit Menular
 - 2. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas
 - 3. Ketua Tim Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Solok
 - 4. Ketua Tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan
 - 5. Kepala Puskesmas se-Kota Solok
 - 6. Kepala Labor Kesehatan Daerah.

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR